



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

CAHYA WIRANINGRUM BINTI MURSID, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Karang Pucung RT. 001 RW. 008 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHOLIKIN AHMAD, SH. dan NUR ROHMAH, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "AL-FATH" SHOLIKIN AHMAD, SH. & Rekan, yang beralamat kantor di Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Megelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 136/AVK/2017 tanggal 14 Maret 2017, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

SYARIP KOSWARA BIN SITA ARGA, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tehnisi, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Karang Pucung RT. 001 RW. 008 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 14 Maret 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 18 Februari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/18/II/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tanggal 19 Februari 2001.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Tergugat di Bandung, selama \pm 5 tahun, dan sejak bulan Mei 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Karang Pucung RT. 001 RW. 008 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan sejak bulan September 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karang Pucung RT. 001 RW. 008 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. YASMINE MAHARANI, umur 15 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 24 Januari 2002.
 - 3.2. SAFIRA RAHMA SAHARANI, umur 11 tahun 10 bulan, yang lahir pada tanggal 15 Mei 2005.

Hal 2 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi pada saat memasuki tahun ke-6 (keenam) usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa selain masalah tersebut di atas yang sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi semua kebutuhan keluarga Penggugat juga ikut bekerja membantu suami mencari nafkah.
6. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang sangat pendiam sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, begitupun Tergugat dengan mertua, anak-anak dan anggota keluarga Penggugat yang lain, Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi, hal tersebut membuat Penggugat tidak merasakan kenyamanan dalam berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan September 2016, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal.
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 6 bulan (sejak bulan September 2016 sampai sekarang), sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah dan rohmah tidak mungkin tercapai.
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

Hal 3 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (SYARIP KOSWARA bin SITA ARGA) terhadap Penggugat (CAHYA WIRANINGRUM binti MURSID).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 08 Juni 2017 telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana sebagai :

-----Bahwa, Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;

-----Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar walaupun ada yang benar yaitu nomor 1, 2, 3 dan 4;

-- Bahwa dalil nomor 5 benar Penggugat membantu mencari nafkah dengan cara menjual gorengan, namun tidak benar pemberian nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan karena setiap bulan gaji Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Tergugat berikan kepada Penggugat;

- Bahwa dalil nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat tetap berkomunikasi baik dengan Penggugat, mertua dan juga anak-anak;

-----Bahwa dalil nomor 7 tidak sepenuhnya benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri) sejak bulan Maret 2017, namun masih tinggal serumah sampai sekarang;

- Bahwa dalil nomor 8 tidak benar, yang benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan interaksi dan berkomunikasi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, Tergugat bekerja di Yogyakarta, pagi berangkat dan sore hari pulang ke rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) dan Tergugat bersama Penggugat merawat orang tua Penggugat (mertua Tergugat);

-----Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dan masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

Hal 5 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1, 2, 3 dan 4, Penggugat tidak akan menanggapi karena Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

-----Bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugatan nomor 5, benar Penggugat menjual gorengan tempe, dan Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu masih dipotong untuk keperluan anak;

--Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas dalil gugatan nomor 6 tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat selalu diam, Tergugat tidak pernah bisa memulai berkomunikasi. Apabila Penggugat mengajak bicara, akan tetapi Tergugat malah mengatakan apa yang mau dibicarakan (apa yang mau diomongin);

--Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas dalil gugatan nomor 7 tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan dan sekarang Penggugat menghindari Tergugat dan tinggal bersama saudara di daerah Dukun;

-----Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas dalil gugatan nomor 8 tidak sepenuhnya benar, benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan Tergugat bekerja di Yogyakarta berangkat pagi dan sore hari pulang, akan tetapi tidak benar antara Tergugat dengan ibu Penggugat terjalin komunikasi, Tergugat tidak pernah menawari ibu Penggugat untuk makan dan baju ibu Penggugat yang akan dicuci tidak boleh ditaruh satu tempat dengan baju/pakaian Tergugat;

-----Bahwa selama Penggugat pergi, setiap hari Tergugat tetap pulang ke rumah orang tua Penggugat dan yang merawat ibu kandung Penggugat adalah anak Penggugat;

--Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- --Bahwa Tergugat memberikan gaji pertama sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditambah sesuai kebutuhan;

Hal 6 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Tergugat tetap menjaga komunikasi dengan ibu Penggugat, misalnya setiap Tergugat pergi pasti pamit dan apabila datang Tergugat pasti memberitahukan;

---Bahwa selama ini Tergugat bersama dengan anak masih tetap; merawat ibu kandung Penggugat dan tetap menjalin komunikasi;

-----Bahwa Tergugat masih menghendaki dapat rukun kembali dan masih sanggup berusaha membina Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308084406760003 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama CAHYA WIRANINGRUM yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 89/18/II/2001 Tanggal 19 Februari 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----UNTUNG SUBIYANTO bin MURSID, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Pucung RT. 07 RW. 09 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2001 yang hingga sekarang selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;

Hal 7 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian saksi pindah menempati rumah saksi sendiri di Dukun;
- Bahwa saat saksi masih tinggal bersama, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Mei 2017 (sebelum bulan ramadhan 1438 H);
- Bahwa Tergugat yang pertama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena saksi yang mengusir (menyuruh) agar pergi. Hal ini saksi lakukan karena disuruh oleh ibu kandung saksi sendiri, akan tetapi setelah pergi Tergugat masih sering pulang lagi, namun saksi tidak tahu kapan pulangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab ibu kandung saksi menyuruh saksi untuk mengusir Tergugat, kalau tidak salah satu hari sebelum memasuki bulan Ramadah 1438 H kemarin;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang, apakah masih tinggal di rumah orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat sekarang pergi, katanya untuk mencari pekerjaan, karena selama ini Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga saja dan tidak bekerja;
- Bahwa ibu kandung Penggugat keadaannya sudah sepuh (tua);

Hal 8 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang tinggal bersama ibu kandung Penggugat kecuali Penggugat dan Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi terakhir pulang ke rumah ibu kandung pada hari Raya Idul Fitri 1438 H kemaren dan waktu itu Penggugat dan Tergugat tidak ada;

2.-----RIYONO bin KARTONO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Danurejan RT. 008 RW. 003 Desa Lempuyangan Kecamatan Lempuyangan Kabupaten Kota Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu tahun berapa menikahnya;
- Bahwa pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi kenal (tahu Tergugat suami Penggugat) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan saksi datang ke rumah Penggugat hanya bermain saja untuk bertemu teman dan tidak ada maksud atau tujuan lain;
- Bahwa pada waktu itu rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 9 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, hal itu saksi ketahui dari pengakuan Penggugat yang menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat mulai sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi kira-kira sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, waktu itu saksi akan datang berkunjung ke rumah Penggugat, namun dari luar saksi sudah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu saksi mengurungkan niatnya kemudian kembali lagi tidak jadi berkunjung;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal dan ikut di rumah kakaknya yang bernama UNTUNG (saksi I Penggugat) di Dukun;
- Bahwa saksi kenal dan saksi pernah datang ke rumah UNTUNG (saksi I Penggugat);
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Tergugat sering pulang dan tinggal serumah lagi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada anggota keluarga lain yang tinggal bersama ibu kandung Penggugat, kecuali Penggugat dan Tergugat bersama anak;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa satu bundel foto berwarna sebanyak 5 (lima) lembar yang diunggah Tergugat dari Facebook atas nama

Hal 10 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONI KARTONO (nama samaran saksi II Penggugat) dan AMELIA SALSABILA (nama samaran Penggugat), tidak dapat dicocokkan dan tidak bermaterai, disebut T.1;

Bahwa, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama BUDI AMBARWOKO BIN MURSID, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Pucung RT. 01 RW. 08 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah sebagai kakak ipar (kakak kandung Penggugat);

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2001 yang hingga sekarang selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun;

-----Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di Bandung beberapa tahun lalu pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;

-----Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis;

-----Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid, Penggugat pernah mengadukan masalah rumah tangganya dan mengeluhkan masalah ekonomi kepada saksi dan saksi menyarankan agar bersabar, karena selama ini yang bekerja Tergugat, sedangkan Penggugat tidak bekerja;

-----Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bukan karena masalah ekonomi keluarga, melainkan karena Penggugat menjalin hubungan cinta lagi dengan pria idaman lain (PIL);

- Bahwa saksi dengan laki-laki yang menjalin hubungan dengan Penggugat.

Saksi kenal panggilannya ONI (saksi II Penggugat) dan pada saat masih sekolah SMA, saksi sering bertemu dengan ONI (saksi II Penggugat);

-- -Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan;

-----Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama (orang tua Penggugat);

Hal 11 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu kakak saksi yang bernama UNTUNG (saksi I Penggugat) bersama isterinya, di belakangnya ada Penggugat dan teman laki-lakinya, kemudian saksi mencari ke rumah kakak saksi tersebut, ternyata Penggugat tidak ada. Menurut keterangan kakak saksi bahwa Penggugat ke Yogyakarta;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak saksi yang bernama UNTUNG. Menurut keterangan kakak saksi tersebut, bahwa Penggugat datang hanya mau minta uang saja;

-----Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah, bukan karena diusir Tergugat, akan tetapi sebaliknya Penggugat yang berusaha mengusir Tergugat. Dan setelah Tergugat pergi, malah kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anak, kemudian saksi menyuruh Tergugat agar pulang kembali untuk mengurus anak-anak;

--Bahwa ibu kandung saksi tidak mungkin menyuruh orang untuk mengusir Tergugat, namun yang mengusir Tergugat adalah Penggugat;

----Bahwa sekarang Tergugat masih tinggal bersama ibu kandung saksi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa ibu kandung saksi tinggal bersama Tergugat tidak menimbulkan masalah, bahkan Tergugat yang mengurus keperluan ibu termasuk keperluan untuk makan sehari-hari;

--Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dan saksi diminta oleh anak-anak mereka berdua agar membantu mencarikan ibunya (Penggugat), karena anak-anak mengharapkan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatannya;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan masing-masing dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat lalu menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar tidak bercerai dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 12 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan memiliki sifat yang sangat pendiam sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan mertua, anak-anak dan anggota keluarga Penggugat yang lain, akibatnya sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan dan sanggahannya serta telah menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan

Hal 13 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama UNTUNG SUBIYANTO bin MURSID dihubungkan dengan keterangan saksi bernama RIYONO bin KARTONO, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh keterangan yang saling bertentangan

Hal 14 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama UNTUNG SUBIYANTO bin MURSID telah menerangkan bahwa ia mengusir (menyuruh) Tergugat agar pergi atas keinginan ibu kandung saksi sendiri yang juga ibu kandung Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama tidaklah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, melainkan kehendak Penggugat, sedangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu terlihat rukun;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama RIYONO bin KARTONO menerangkan bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim menilai pernyataan saksi II Penggugat dengan sendiri terbantahkan oleh keterangan saksi I Penggugat, sehingga fakta adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa satu bundel foto berwarna sebanyak 5 (lima) lembar yang diunggah Tergugat dari Facebook atas nama ONI KARTONO (nama samaran saksi II Penggugat) dan AMELIA SALSABILA (nama samaran Penggugat) dan 1 (satu) orang saksi yaitu BUDI AMBARWOKO bin MURSID;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa satu bundel foto berwarna sebanyak 5 (lima) lembar yang diunggah Tergugat dari Facebook atas nama ONI KARTONO (nama samaran saksi II Penggugat) dan AMELIA SALSABILA (nama samaran Penggugat), tidak dapat dicocokkan dan tidak bermaterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna melainkan hanya bukti permulaan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama BUDI AMBARWOKO bin MURSID telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, maka Majelis Hakim menilai oleh karena itu bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang

Hal 15 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kekuatan pembuktiannya tidaklah sempurna melainkan hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bukan masalah ekonomi keluarga, hal ini telah menguatkan pengakuan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat masih memberikan gaji kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) meskipun oleh Penggugat hanya diakui sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) yang tidak lain adalah saksi II Penggugat yang bernama RIYONO bin KARTONO, hal mana fakta tersebut dikuatkan dengan satu bundel foto berwarna sebanyak 5 (lima) lembar yang diunggah Tergugat dari Facebook atas nama ONI KARTONO (nama samaran saksi II Penggugat) dan AMELIA SALSABILA (nama samaran Penggugat) dan adanya keterangan saksi Tergugat (BUDI AMBARWOKO bin MURSID) yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat sendiri, maka fakta persidangan ini dengan sendirinya telah menggugurkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

Menimbang bahwa saksi Tergugat (BUDI AMBARWOKO bin MURSID) adalah kakak kandung Penggugat merupakan orang dekat antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, keterangan saksi keluarga tersebut telah menguatkan keterangan saksi keluarga Penggugat yang bernama UNTUNG SUBIYANTO bin MURSID, sepanjang keterangan mengenai sifat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan saksi Tergugat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi secara terus-menerus, bahkan menurut keterangan saksi BUDI AMBARWOKO bin MURSID bahwa Tergugat sekarang masih tinggal bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah ibu kandung Penggugat, meskipun sebelumnya pernah meninggalkan rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh ibu kandung Penggugat, Tergugat pula yang mengurus keperluan ibu kandung Penggugat termasuk keperluan

Hal 16 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan sehari-hari dan kedua saksi keluarga tersebut masih berharap agar Pengugat dan Tergugat dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim selanjutnya dapat menggunakannya sebagai petunjuk bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat masih harmonis dan ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat masih dapat diharapkan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Pengugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Pengugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Februari 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahannya antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui penyebab dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus, bahkan saksi keluarga dari Pengugat menyatakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
4. Bahwa Tergugat sekarang masih tinggal bersama dengan anak-anak Pengugat dan Tergugat di rumah Ibu kandung Pengugat;
5. Bahwa selama hidup bersama, Tergugat tetap bertanggung-jawab dalam memberi nafkah kepada Pengugat dan anak-anak;
6. Bahwa Pengugat sekarang sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah baru berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan;
8. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama RIYONO bin KARTONO alias ONI KARTONO (saksi II Pengugat);
9. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkawinan sebagai batasan-batasan untuk menilai keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat;

Hal 17 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam Islam telah juga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Menimbang, bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama YASMINE MAHARANI, umur 15 tahun 2 bulan dan SAFIRA RAHMA SAHARANI, umur 11 tahun 10 bulan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, sebelum memutus pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu kemudharatan yang dijadikan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukanlah pandangan yang tepat, hal mana akibat dari perceraian apabila terjadi maka ada pihak-pihak yang selama ini menjadi tanggung jawab Penggugat akan semakin menderita seperti anak-anak yang belum dewasa, hal mana anak-anak tersebut masih sangat bergantung kepada kedua orang tuanya, sehingga apabila kedua orangtuanya bercerai maka akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak tersebut, maka bagi suami-isteri yang akan bercerai hendaklah mendahulukan kepentingan anak-anak terlebih dahulu sehingga anak-anak tersebut secara fisik dan mental telah siap menerima kenyataan tentang kedua orang tuanya, oleh karena itu sesuai kaidah fiqhiyah dalam kitab *Mulakhos*

Hal 18 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandhumah Fiqhiyyah dalam kaidah ke 20 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hakim yang berbunyi :

اذا تعارض ضراران دفع أخفهما

Artinya : “Jika ada dua mudharat (bahaya) yang saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 4 apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil posita nomor 1 sampai dengan 5 adalah saling bersesuaian yang membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka adanya fakta hukum tersebut telah ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 5 sampai dengan 9 apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalil posita nomor 4 sampai dengan 8 adalah tidak saling bersesuaian, hal mana Penggugat mendalilkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) tidak terbukti dan juga adanya kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa posita Penggugat tersebut telah terbantahkan sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 dan 9 apabila dihubungkan dengan posita angka 9 dan 10 yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan baik melalui keluarga maupun secara pribadi antara kedua belah pihak, meskipun telah pisah rumah selama lebih kurang sudah 2 (dua) bulan dan dari keterangan saksi I Penggugat yang bernama UNTUNG SUBIYANTO bin MURSID dan saksi Tergugat yang bernama BUDI AMBARWOKO bin MURSID, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung Penggugat sendiri, telah ternyata Penggugatlah

Hal 19 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beritikad tidak baik dengan tidak mau menghadiri upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh pihak keluarga Penggugat, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sepanjang masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah nyata tidak cukup bukti, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Zulkaidah 1438 H/08 Agustus 2017 M, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. M. ANWAR HAMIDI dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Zulkaidah 1438 H/10 Agustus 2017 M, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 20 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

ttd

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh PLT Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 21 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal, Putusan No. 0573/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)